

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Gender*

Gender merupakan sebuah sifat yang telah ada dan melekat pada kaum laki-laki serta kaum perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2008: 8). Dengan istilah lain *gender* merupakan konstruksi sosial yang dapat memberikan *stereotype* (penanda) kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Narwoko dan Suyanto (2007: 287-289), *gender* berarti kelompok atribut dan sebuah perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan kultural yang menghasilkan *gender* menjadi satu pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan secara sosial. Di dalam masyarakat, peran *gender* harus sesuai dengan budaya dan masyarakat yang mempunyai nilai yang telah dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga terwujud sebuah peran yang dapat dimainkan oleh kaum laki-laki dan terdapat sebuah peranan yang diberikan kepada perempuan. Peranan publik yang mampu menghasilkan materi (uang), kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Akibat dari pembagian kerja tersebut terjadilah ketimpangan peran yang terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki menjadi semakin berkuasa dan menghasilkan pundi-pundi uang, sedangkan perempuan tidak menghasilkan uang dan dianggap tidak berpengaruh. Dengan demikian, lahirlah ketimpangan *gender* dan ketidakadilan *gender*.

Gender dan marginalisasi kaum perempuan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan *gender*. Proses marginalisasi mulai terbentuk dengan adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan kaum perempuan dalam bidang publik dan sosial sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap

sebuah kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Marginalisasi adalah suatu proses dari bentuk pengabaian hak-hak yang seharusnya diterima oleh kaum perempuan sebagai pihak yang yang dirugikan dan menjadi termarginalkan (Murniati, 2004: 20). Hal ini didukung oleh Fakih yang mengatakan bentuk ketidakadilan *gender* berupa sebuah proses marginalisasi perempuan merupakan suatu proses pemiskinan hak, terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini merujuk kepada kaum perempuan yang menjadi peranan utamanya dan diperkuat lagi oleh adat istiadat dan tafsir keagamaan. Marginalisasi kaum perempuan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di masyarakat atau kultur dan negara (Fakih, 2008: 13-14).

Pandangan dari *gender* juga dapat menimbulkan suatu subordinasi terhadap kaum perempuan, anggapan bahwa pola pikir perempuan adalah irrasional atau emosional sehingga dapat berimbas pada stigma ketidakmampuan untuk tampil dan memimpin, berakibat munculnya suatu sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak penting dan tidak strategis (*second person*) (Fakih, 2008: 15). Kedudukan sebagai “Liyan” atau orang lain, mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan (Cavallaro, 2004: 202). Sedangkan *stereotype* menurut Fakih (2008: 16), merupakan pemberian citra baku atau pelabelan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang sering kali menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan dibebankan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga (Fakih, 2008: 21).

Ketidakadilan *gender* dapat berupa wujud kekerasan. Kekerasan merupakan bentuk serangan fisik atau mental yang dilakukan salah satu jenis kelamin atau kelompok terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang. Kekerasan yang sering terjadi kepada jenis kelamin tertentu yaitu perempuan, kekerasan ini terjadi karna disebabkan oleh ketidaksetaraan

kekuatan. Banyak contoh kekerasan *gender* yang terjadi diantaranya bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dalam rumah tangga, kekerasan dalam bentuk pelecehan bahkan pelacuran dimana wanita dijadikan sebagai mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan, dan kekerasan non fisik dalam bentuk pornografi dimana perempuan dijadikan obyek untuk kekerasan seksual terhadap perempuan (Fakih, 2008: 18). Tindakan kekerasan apapun bentuknya akan mengakibatkan hak-hak dasar seseorang teraniaya, bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, mengigit, menampar dan pencederaan fisik lainnya, penganiayaan non fisik yang bertujuan merendahkan citra dan kepercayaan diri seorang, melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak disukai oleh korban, tindakan kekerasan psikologis yang merupakan tindakan terselubung yang mengakibatkan hak dasar manusia diabaikan, sebab seorang manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh perlakuan yang baik (Zuhriah, 2012: 1).

Diskriminasi kepada kaum perempuan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan sekitar ratusan tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan ketika pada masa dahulu sekitar abad ke-18, kaum laki-laki saja yang berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. ketika masa tersebut, bukan negara-negara berkembang saja yang terjadi tetapi, di negara maju pun seperti halnya negara Barat dan negara Jepang juga turut merasakan hal yang serupa. Pada hakikatnya diskriminasi merupakan perbedaan sebuah perlakuan yang dituju kepada sekumpulan masyarakat tertentu saja. Diskriminasi merupakan sebuah perilaku ketidakadilan yang tujuannya agar membedakan terhadap suatu perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, yang bersifat kategorikal, atau karna atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, golongan dan kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Futhoni, 2009: 8).

Diskriminasi *gender* merupakan sebuah tindakan memperlakukan suatu kelompok atau individu dengan berbeda karena jenis kelaminnya. Istilah diskriminasi *gender* merupakan salah satu jenis kelamin yang sudah mempunyai

batasan dibandingkan dengan yang lainnya, yang didasarkan tidak pada kemampuan dan kebutuhan, tetapi kepada peran stereotip *gendernya*. Persoalan ini sudah menjadi sebuah pemberitaan yang sangat sensitif apabila dikait-kaitkan kepada sebuah masalah tentang agama. Perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini, sebenarnya hal ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini menjadi penting karena dengan diberikan sebuah akses yang mudah maka kaum perempuan mendapat tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki yang terdapat pada dirinya. Hal Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki ruang lingkup yang sama untuk bisa berpartisipasi.

Isu-isu terkait dengan gender ini, bisa berubah dengan berjalannya waktu dan budaya yang terus berkembang di lingkungan masyarakat. Perlu adanya perubahan mindset dan pola pikir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang masih menganggap kaum perempuan itu sangat lemah tidak berdaya dan hanya mengurus urusan rumah sedangkan kaum laki-laki berurusan pada ruang publik. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kodrat kaum perempuan itu hanya memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak. Padahal kodrat merupakan sesuatu hal yang diberikan dari Tuhan dan tidak dapat dirubah misalnya saja mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan lagi bahwa mencuci, memasak dan mengurus anak adalah bukan kodrat tetapi sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Namun bukan berarti kaum perempuan bisa melupakan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus mengurus dan menghormati suaminya. Dalam urusan rumah tangga antara suami dan istri bisa saling membantu dan saling bahu membahu satu sama lain. Budaya dan pola pikir inilah yang harus diubah, bahwa ketika seorang laki-laki melakukan pekerjaan rumah akan dianggap menyalahi kodrat sebagai seorang laki-laki.

Konsep gender bukan hanya milik kaum perempuan tetapi juga milik kaum laki-laki. Feminis juga bukan hanya milik perempuan tetapi laki-laki juga, adanya pematenan tunggal dari sebuah lingkungan sosial bahwa perempuan itu

feminis dan laki-laki maskulinitas, sehingga muncul sebuah pelabelan yang terjadi di lingkungan sosial. Hal ini menjadikan harus ada yang dikendarai perempuan untuk bisa memperlihatkan kualitas dirinya. Misalnya ketika ada kebijakan bahwa 70% beasiswa akan diberikan kepada kaum perempuan, kebijakan itu yang diambil untuk menyetarakan persamaan derajat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam bidang akademis, dan bidang apapun. Dengan begitu tidak akan menyalahkan kodrat yang ada. Perlu adanya keterbukaan antara agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi, intinya keadilan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keduanya. Jadi ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas kemauannya, hal itu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada paksaan inilah yang kemudian menjadi tidak ada keadilan. Yang terpenting saat ini perlu adanya pengetahuan yang baik karena pengetahuan merupakan kunci dari segalanya.

2.1.2 Teori Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Aziz, 2007: 78). Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai perbedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme merupakan sebuah paham untuk menyadarkan posisi kaum perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut (Saptari dan Holzner, 1997: 47). Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat.

Lahirnya gerakan Feminisme yang telah dipelopori oleh kaum perempuan telah terbagi menjadi dua bagian dan pada masing-masing bagian ini memiliki perkembangan yang pesat (Fitalaya, 1997: 115). Gelombang pertama, perkenalkan istilah feminism, menurut Ritzer, kata feminisme sendiri pertama kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul *the subjection of women* (1869) karya John Stuart Mill, dan perjuangan ini menandai kelahiran gerakan feminisme pada gelombang pertama. Gerakan ini sangat diperlukan pada saat itu abad 18 karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan hak-hak perempuan (Ritzer, 2012: 522-523). Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara universal kaum perempuan atau feminisme merasa sangat dirugikan pada semua bidang dan menjadi dinomor dua oleh kaum laki-laki atau maskulin terutama dalam hal masyarakat patriaki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Di dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-hak perempuan biasanya lebih inferior dan tertinggal ketimbang apa yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Situasi ini mulai mengalami sebuah perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan telah terjadi Revolusi Perancis di abad ke-18 di mana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri mereka sepadan dengan kaum laki-laki yang sering di luar rumah. Sedangkan pada gelombang kedua, setelah berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai dengan lahirnya sebuah negara-negara baru yang telah terbebas dari penjajahan Eropa maka lahirlah gerakan feminisme gelombang kedua tahun 1960. Dimana fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikuti sertakannya kaum perempuan dengan hak suara perempuan dalam hak suara sebuah parlemen. Pada tahun ini merupakan awal dari kaum perempuan mendapatkan hak pilih, kemudian

selanjutnya ikut terjun dalam ranah politik kenegaraan. Dengan keberhasilan tersebut, perempuan dunia pertama kali melihat bahwa mereka sangat perlu menyelamatkan perempuan lainnya yang ikut menderita di dunia ketiga, dengan asumsi tersebut bahwa semua kaum perempuan di dunia ini adalah sama.

Dalam kajian serta penelitian khusus tentang wanita, menurut pendapat Fredrick Engels sendiri yaitu merupakan sahabat Marx, menurutnya bahwa perempuan telah sangat banyak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pihak kapitalis dan para kaum lelaki dengan budaya patriarkinya (Ollenburger, 2002: 34) Hal ini terjadi karena para perempuan khususnya kalangan menengah kebawah harus menanggung beban penderitaan yang banyak dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak bisa meninggalkan sektor domestik yang telah dibebankan oleh perempuan karena budaya patriarki yang tumbuh subur.

Selain itu kaum perempuan yang bergelut pada urusan domestik saja juga mengalami sebuah tindak kekerasan, yang disebabkan oleh suami yang bekerja dan mencari nafkah cenderung merasa lebih berkuasa dan berkedudukan tinggi karena bisa mencarinafkah untuk keluarga, sementara sang istri akan diposisikan menjadi inferior karena menurut kaum laki laki sektor domestik tidak lebih penting dari sektor publik. Kapitalisme dan juga budaya patriarki telah bergandengan tangan.

Prestasi besar dari sebuah teori feminis bukan hanya tentang suatu pemahaman, tetapi juga tentang sebuah tindakan. Feminisme sendiri, dapat membentuk sebuah kesadaran yang dibangun dari pengalaman kaum perempuan yang memiliki kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. Feminisme juga tidak hanya diterima sebagai identitas yang secara tercela dan tidak perlu diberi ruang (Dzuhayatin, 2000: 235). Hal ini tidak dapat menyurutkan dan memusnahkan munculnya suatu gerakan feminis itu sendiri. Kesadaran penting akan ketertindasan muncul di berbagai belahan dunia manapun. Mau diakui

atau tidak, feminisme menjadi fenomena yang telah mendesak kaum patriakal yang cenderung mendiskreditkan martabat kemanusiaan kaum perempuan.

Teori feminisme itu sendiri selama ini telah digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang berfokus kepada peran dan posisi kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Teori ini juga digunakan sebagai senjata terhadap ketimpangan yang telah terjadi antara perempuan dan laki-laki. Setelah berabad-abad lamanya diabaikan, disingkirkan dan kemudian diremehkan oleh patriarkhi, kaum perempuan berusaha masuk menjadi bahan objek penyelidikan. Teori-teori tradisional sering dimodifikasi oleh kaum feminis untuk menerangkan tentang penindasan perempuan. Dengan memusatkan dan mengarah kepada persamaan kaum perempuan ke dalam kerangka teoritik masa lalu, dan kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-laki.(Gross, 1986: 194).

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (dua orang feminis Asia Selatan) sangat tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme agar dapat diterima atau diterapkan pada semua feminis dalam waktu yang tidak terbaatas dan di semua tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar pemikiran teoritis dari rumusan teori tunggal maka definisi tersebut berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham ini, dan pada perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis itu sendiri (Bashin dan Khan, 1995: 14) Meskipun demikian hal tersebut tetap harus didefinisikan.

Sementara pendapat Yunahar (gerakan) feminism dapat didefinisikan dengan bentuk kesadaran akan ketidakadilan gender yang telah menimpa perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta suatu tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tersebut. Sehingga yang menarik disini adalah, dari berbagai pendefinisian yang ada diatas, bisa kita lihat adanya kelonggaran yang memungkinkan kaum laki-laki sebagai partner simpatik dalam sebuah persoalan

feminis. Sehingga seorang feminis itu tidak selamanya harus tentang kaum perempuan.

Selain sebuah gerakan, feminisme juga telah menjadi sebuah metode analisis atau cara pandang untuk menilai suatu keberadaan kaum wanita dalam lingkungan masyarakat serta pola relasinya. Pada dasarnya tujuan dari feminisme itu sendiri ialah meratakan kedudukan atau derajat kaum perempuan dan kaum laki-laki. Feminisme telah memperjuangkan hak kemanusiaan kaum perempuan, memperjuangkan perempuan sebagai manusia yang merdeka dalam hal apapun secara utuh. Feminisme sendiri berbeda dengan emansipasi, Sofia dan Sugihastuti (2003: 24) emansipasi lebih menekankan terhadap partisipasi perempuan dalam mewujudkan suatu pembangunan tanpa mempersoalkan hak dan kepentingan pribadi sendiri yang dinilai tidak adil serta tidak seimbang. Sedangkan feminisme sendiri merupakan cara pandang kaum perempuan untuk memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan apapun. Paham feminisme telah timbul di kalangan kaum wanita untuk menjadi lebih mandiri sebagai subjek, baik berdasarkan kodrat yang telah dikehendaki ataupun berdasarkan kemandirian individualisme.

Feminisme di Indonesia sendiri bukan tanpa adanya pro dan kontra. Tidak sedikit pula dari kalangan yang menganggap gerakan feminisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia yang menganut kebudayaan timur yang patriarki dan fanatisme agama yang sangat kuat. Mereka takut dengan diterapkannya feminisme akan mendoktrin pemikiran para kaum perempuan Indonesia yang pada akhirnya akan membuat mereka lupa terhadap tugasnya sebagai seorang wanita.

Feminisme sendiri bukan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, serta upaya untuk melawan pranata sosial, seperti institusi dalam rumah tangga dan perkawinan atau upaya untuk mengingkari sebuah kodrat sebagai wanita, melainkan upaya untuk mengakhiri keterpasungan diri,

penindasan, penjajahan dan eksploitasi kaum perempuan (Fakih, 2008: 5). Feminisme sendiri muncul akibat prasangka buruk terhadap jender yang menomorduakan perempuan. Anggapan tersebut bahwa secara universal kaum laki-laki berbeda dan derajatnya dan lebih tinggi dari kaum perempuan mengakibatkan perempuan menjadi dinomorduakan. Perbedaan tersebut tidak hanya pada kriteria sosial dan budaya saja. Dari asumsi tersebut membuat kaum feminis memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dari segala aspek kehidupan dengan tujuan agar kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dan kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki.

2.1.3 Teori Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan tertentu, tidak selalu dengan keadaan yang sama melainkan selalu bergerak menuju arah yang dinamis. Perubahan sendiri adalah proses modifikasi yang di dalamnya menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dari sebelumnya baik adanya sebuah pertumbuhan atau pengurangan hingga penghilangan. Perubahan sosial itu sendiri merupakan proses modifikasi kepada seluruh aspek kehidupan sosial dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat individu sampai tingkat global (Lauer, 1993: 3-8). Perubahan sosial merupakan proses perubahan yang terjadi pada sebuah lembaga kemasyarakatan dalam suatu lingkungan masyarakat yang sudah mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola pikir dan perilaku di antara kelompok bermasyarakat (Lumintang, 2015: 15). Sedangkan perubahan sosial budaya merupakan suatu gejala yang telah terjadi dengan ditandai adanya perubahan pada struktur sosial dan pola kebudayaan suatu lingkungan bermasyarakat, terjadi di setiap kehidupan manusia yang telah mengacu pada hakikat dan sifat dasar bahwa setiap umat manusia selalu bisa berubah karena telah merasa bosan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki

serta menginginkan perubahan sepanjang kehidupannya (Baharuddin, 2005: 180-181).

Perubahan sosial selalu dikaitkan dengan perubahan sosial budaya dalam artian perubahan yang terjadi menyangkut struktur, proses dan fungsi termasuk adaptasi nilai-nilai sosial. Sulit sekali menjelaskan garis pemisah antara perubahan-perubahan sosial dengan perubahan-perubahan kebudayaan. Perbedaannya terletak antara pengertian tentang masyarakat dan pengertian tentang kebudayaan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa setiap masyarakat otomatis memiliki kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan muncul dan menjelma dalam suatu masyarakat.

Kingsley Davis mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan sosial ialah perubahan kebudayaan yang meliputi perubahan ilmu pengetahuan, kesenian, peralatan hidup atau teknologi, fisafat, bentuk dan aturan dalam organisasi sosial serta perubahan yang mencakup semua bagian kebudayaan. Perubahan kebudayaan ruang lingkupnya lebih luas (Setiadi dan Kolip, 2010: 642). Perubahan sosial merupakan proses sosial yang terjadi dan dialami oleh warga masyarakat disertai oleh komponen-komponen kebudayaan beserta sistem sosial, dimana dalam kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh berbagai faktor dari luar, pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama akan ditinggalkan dan menjalankan serta menyesuaikan dengan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru (Burhan, 2009: 91).

Perubahan yang terjadi dalam setiap masyarakat menyangkut seluruh aspek kehidupan baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Salah satu yang menjadi pusat perhatian penyusun yaitu pada aspek sosial dan ekonomi. Perubahan ekonomi berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat sebagai sistem mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan. Mata pencaharian masyarakat mengalami perubahan, artinya mengalami peralihan dari yang tadinya pertanian menjadi berdagang atau melakukan urbanisasi ke

kota untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada ketahanan tradisi-tradisi lokal masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat kita ketahui dan analisis melalui ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri dari perubahan sosial yang bisa diamati dalam suatu masyarakat adalah ketika terjadi suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu yang akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga lainnya. Perubahan sosial tersebut selalu mencakup pada bidang spiritual dan material yang kait mengait secara timbal balik yang kuat dan apabila perubahan ini terjadi secara cepat biasanya akan menimbulkan terjadinya yang sementara sifatnya dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi sosial ini akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru yang berbeda dengan sebelumnya (Setiadi dan Kolip, 2010: 643).

Ciri-ciri perubahan sosial menurut Jacobus Ranjabar di antaranya: diferensiasi sosial organisasi, kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perubahan dalam pemikiran ideologi, politik dan ekonomi, mobilitas, kebudayaan, konflik, dan perubahan yang telah direncanakan dan tidak direncanakan serta adanya kontroversi atau pertentangan (Ranjabar, 2008: 58).

Dari ciri-ciri tersebut, kita dapat mengenali serta memahami sebuah gejala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan itu sejatinya terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Biasanya ketika perubahan terjadi di dalam suatu bidang maka bidang yang juga akan mengikuti perubahan tersebut karena keterkaitan satu sama lain.

Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat secara otomatis ada alasan dan faktor-faktor penyebab perubahan itu terjadi. Menurut ahli sosiologi Robert MZ Lawang (dalam Abdul Syani) secara umum perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, baik faktor yang datang dari dalam tubuh masyarakat (internal)

maupun faktor yang datang dari luar lingkungan masyarakat (eksternal). Beberapa faktor tersebut adalah penyebab perubahan yang terjadi pada masyarakat menurut Robert Mz Lawang: a. Faktor internal, meliputi: adanya penemuan baru; gerak sosial dapat terjadi karena adanya peluang kegagalan institusi, adanya kehidupan pribadi, dan adanya alternatif yang baru; serta terdapatnya perencanaan sosial secara lebih matang. b. Faktor eksternal, di antaranya: penambahan dan pengurangan jumlah penduduk; terjadinya perubahan terhadap lingkungan alam; dan adanya kekuatan- kekuatan suatu kelompok yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat yang bersangkutan; serta faktor kebudayaan. (Syani, 1995, hlm. 90-91).

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya perubahan sosial dan perubahan kebudayaan di antaranya:

1. Dalam hidupnya manusia senantiasa menghadapi berbagai masalah baru yang lebih rumit. Kerumitan ini mendorong manusia untuk senantiasa mencari solusi dari permasalahan yang menghampirinya. Misalnya, untuk mengangkut barang-barang yang berat dalam jumlah yang banyak tidak mungkin diangkut satu persatu hanya dengan menggunakan tenaga manusia. Mulai saat itulah manusia berpikir untuk menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta, tenaga kuda untuk menarik pedati. Persoalan demi persoalan dihadapi manusia yang kemudian manusia terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut.
2. Hubungan anggota masyarakat yang bergantung pada pewaris kebudayaan. Dalam kenyataannya bertambahnya bentuk-bentuk kebudayaan yang berpola dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada hubungan antarwarga masyarakat yang mewariskan kebudayaan inti. Artinya tidak semua orang memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap kebudayaan yang ada di dalam kelompok masyarakat ini.
3. Perubahan lingkungan. Manusia dan alam merupakan salah satu unsur yang memiliki hubungan saling ketergantungan, sehingga batasan manakah yang lebih dominan antara manusia dan alam dalam mengubah lingkungan. Perubahan alam yang terjadi dan berimplikasi kepada perubahan sosial tidak akan pernah terlepas dari ulah manusia itu sendiri terutama bagaimana ia mengelola alam lingkungannya (Setiadi dan Kolip, 2010: 630-632).

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri sementara faktor eksternal berasal dari luar yang masuk ke dalam masyarakat. Faktor internal dan eksternal dapat dijadikan analisis pada perubahan sosial, khususnya bidang pendidikan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, yaitu:

Skripsi Irfa Nur Nadhifah mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul "R.A. Kartini Dan Pendidikan Pesantren (Studi atas Kontribusi dan Peran R.A. Kartini dalam Pendidikan Perempuan)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan agama. Semua yang Kartini usahakan untuk pendidikan perempuan dan pendidikan agama dengan mengaji kepada Kyai menjadi inspirasi bagi para ulama untuk mendirikan pesantren khusus perempuan yang terus dapat dilihat perkembangannya hingga saat ini.

Persamaan penelitian Irfa Nur Nadhifah dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang peran R.A. Kartini. Adapun perbedaannya dalam hal yang diteliti. Irfa Nur Nadhifah meneliti hubungan R. A. Kartini dengan Pendidikan Pesantren, sedangkan penyusun meneliti tentang peranan R. A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita.

Skripsi Neni Afriyanti mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu tahun 2019 dengan judul "Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R.A Kartini Perspektif Pendidikan Islam".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam tulisan R.A. Kartini dan kesetaraan gender perspektif pendidikan Islam memiliki kesamaan, bahwa tulisan-tulisan dan semangat yang digaungkan Kartini mempunyai nilai Kesetaraan, sama halnya dengan Pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai tersebut.

Persamaan penelitian Neni Afriyanti dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang R.A. Kartini. Adapun perbedaannya dalam hal yang diteliti. Neni Afriyanti meneliti masalah tulisan R.A. Kartini dan kesetaraan gender perspektif pendidikan Islam sedangkan penyusun meneliti tentang peranan R. A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita.

Skripsi Arsyad Al Amin mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016 dengan judul "Ekspresi Penderitaan Dalam Surat-Surat R.A. Kartini Sebuah Tinjauan Deskriptif".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi yang diungkapkan R.A. Kartini melalui surat-suratnya adalah ungkapan lahir dari hati dan pikiran yang mulia. Hal-hal yang diungkapkan oleh R.A. Kartini kepada para sahabat penanya tersebut bukan mengenai penderitaan pribadi, namun tentang penderitaan kaum perempuan di tanah Airnya dan demi kemajuan kaum perempuan Indonesia.

Persamaan penelitian Arsyad Al Amin dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang R.A. Kartini. Adapun perbedaannya dalam hal yang diteliti. Irfa Nur Nadhifah meneliti tentang ekspresi penderitaan dalam surat-surat R.A. Kartini, sedangkan penyusun

meneliti tentang peranan R. A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini memiliki kerangka konseptual seperti di bawah ini



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Perjuangan R. A. Kartini tidak lepas dari gambaran kehidupan diri, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya, di mana kaum wanita masih jauh dari kebebasan yang dimiliki oleh kaum pria, bahkan bisa juga dikatakan tidak memiliki hak yang sama dengan pria. Perasaan hati dan pikiran serta pengamatan terhadap lingkungan sekitar khususnya nasib kaum wanita menjadikan R. A. Kartini memiliki sebuah cita-cita untuk memperjuangkan hal-hal yang dirasakannya sebagai sesuatu ketidakadilan. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan cita-citanya tersebut R. A. Kartini mendapatkan berbagai kendala. Oleh karena niat baik, kesungguhan dan kegigihannya dalam berjuang, maka kemudian ia berhasil mewujudkan impiannya. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, R. A. Kartini kemudian dikenal sebagai Pahlawan Emansipasi Wanita dan ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Penyusun akan meneliti perjuangan R.A. Kartini dengan menggunakan metode penelitian historis dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. R.A. Kartini mulai mencurahkan perasaannya terhadap kondisi kaum wanita di Indonesia melalui surat yang dikirim kepada sahabatnya Nellie van Kol di negeri Belanda pada tahun 1901. *R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita semenjak 1901 hingga akhir hayatnya tahun 1904. Untuk mengetahui riwayat hidup, strategi perjuangan dan kendala yang dihadapi R.A. Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita tahun 1901-1904 penyusun mengikuti prosedur penelitian di antaranya memilih metode historis dengan langkah-langkah penelitian heuristik (pencarian atau penemuan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian dalam bentuk cerita sejarah).*

2.4 Pertanyaan Penelitian

Salah satu persoalan mendasar dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penelitian adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah menifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicari jawabannya

dalam bentuk kalimat tanya. Adapun pertanyaan penelitian yang akan diteliti penyusun adalah:

1. Apa yang mendasari R.A. Kartini menggagas emansipasi?
2. Bagaimana strategi R. A. Kartini dalam mewujudkan pendidikan kaum wanita?
3. Apa saja kendala yang dihadapi R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita tahun 1901-1904?